



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bagus Wicaksono Bin Sugitok.**
2. Tempat lahir : Kota Bangun.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Agustus 2000.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT. 011 RW. 003 Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan. beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS WICAKSONO Bin SUGITOK bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS WICAKSONO Bin SUGITOK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna merah;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Realme warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
 - 2 (dua) buah ball plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah kotak rokok rokok Millennium bal;
 - 2 (dua) bong alat hisap shabu;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha RX King warna hitam;
 - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain an. DESWANTO.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BAGUS WICAKSONO Bin SUGITOK, pada hari Jumat Tanggal 05 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2021 atau setidaknya

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Poros SP 2 RT. 010 RW. 003 Desa Koto Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa BAGUS WICAKSONO Bin SUGITOK yang sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis shabu-shabu lagi padanya, kemudian pergi menemui Saksi DESWANTO Bin ALIASRAL (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di rumahnya dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu kepadanya. Setelah bertemu dengan Saksi DESWANTO, lalu Saksi DESWANTO menyerahkan 2 (dua) jie Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Terhadap 2 (dua) jie Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut akan Terdakwa bayar kepada Saksi DESWANTO bila Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa telah habis terjual. Selanjutnya Terdakwa yang telah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian pulang ke rumahnya untuk selanjutnya memecah 2 (dua) jie Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi paket-paket kecil siap edar yang masing-masing paketnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa, akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli / pemesan yang ada di Desa Koto Bangun dan sekitarnya. Dalam hal melakukan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan selama 4 (empat) bulan terakhir. Selanjutnya untuk pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dapat langsung menghubungi Terdakwa atau langsung datang menemui Terdakwa di rumahnya. Pembeli yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, kemudian akan Terdakwa antarkan ke tempat yang telah Terdakwa tentukan sebelumnya.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli ke Jalan Poros SP 2 RT. 010 RW. 003 Desa Koto Bangun, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi RAHMADI Bin NASRUL (Alm) dan Saksi

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOYKE Bin YUSUF (Alm) (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hilir) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika di Jalan Poros SP 2 RT. 010 RW. 003 Desa Koto Bangun untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi MARIONO Bin DUL (Alm) Selaku Ketua RT. 012 Desa Kota Bangun, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus rokok Sampoerna dan bungkus rokok Millenium Bold yang disimpan dalam saku celana dan pada saat itu dipegang oleh Terdakwa. Atas penemuan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Saksi DESWANTO. Mendapati hal tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi DESWANTO. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DESWANTO berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 638 / BB/ XI / 10242 / 2021 Tanggal 06 November 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka pada PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,38 gram, berat pembungkusannya 0,19 gram dan berat bersihnya 0,19 gram.
 - b. 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,92 gram, berat pembungkusannya 0,31 gram dan berat bersihnya 0,61 gram.

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,3 gram, berat pembungkusnya 0,5 gram dan berat bersihnya 0,8 gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,8 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,5 gram, untuk persidangan di Pengadilan.

➤ Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DESWANTO tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2053 / NNF / 2021 Tanggal 18 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEWI ARNI, M.M., Selaku Kepala Sub Bidang Narkoba dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., Selaku Pamin Sub Bidang Narkotika (Masing-masing Selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Riau), yang diketahui oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,80 gram diberi nomor barang bukti 2992 / 2021 / NNF. Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2992 / 2021 / NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. -

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BAGUS WICAKSONO Bin SUGITOK, pada hari Jumat Tanggal 05 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Poros SP 2 RT. 010 RW.

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Desa Koto Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi RAHMADI Bin NASRUL (Alm) dan Saksi BOYKE Bin YUSUF (Alm) (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hilir) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika di Jalan Poros SP 2 RT. 010 RW. 003 Desa Koto Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi RAHMADI dan Saksi BOYKE langsung mendatangi tempat tersebut untuk selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan guna membuktikan kebenaran atas informasi yang didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, Saksi RAHMADI dan Saksi BOYKE yang melihat keberadaan Terdakwa BAGUS WICAKSONO Bin SUGITOK di tempat tersebut dan menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa, kemudian langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi MARIONO Bin DUL (Alm) Selaku Ketua RT. 012 Desa Kota Bangun, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus rokok Sampoerna dan bungkus rokok Millenium Bold yang disimpan dalam saku celana dan pada saat itu dipegang oleh Terdakwa. Atas penemuan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Saksi DESWANTO Bin ALIASRAL (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Mendapati hal tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi DESWANTO. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DESWANTO berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 638 / BB/ XI / 10242 / 2021 Tanggal 06 November 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka pada PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa :
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,38 gram, berat pembungkusannya 0,19 gram dan berat bersihnya 0,19 gram.
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,92 gram, berat pembungkusannya 0,31 gram dan berat bersihnya 0,61 gram.
 - Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,3 gram, berat pembungkusannya 0,5 gram dan berat bersihnya 0,8 gram.
- Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,8 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,5 gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DESWANTO tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2053 / NNF / 2021 Tanggal 18 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEWI ARNI, M.M., Selaku Kepala Sub Bidang Narkoba dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., Selaku Pamin Sub Bidang Narkotika (Masing-masing Selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Riau), yang diketahui oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,80 gram diberi nomor barang bukti 2992 / 2021 / NNF. Dengan kesimpulan :

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2992 / 2021 / NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Rahmadi Bin Nasrul (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polsek Tapung Hilir;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 5 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Poros SP 2 RT. 010 RW. 003 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, 5 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB berdasarkan penyelidikan didapat informasi penyalahgunaan Narkotika di jalan Poros SP 2 RT. 010 RW. 003 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar selanjutnya Kanit Reskrim Ipda Riko Rizki Masri bersama anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening diletakkan di dalam bungkus rokok Sampoerna dan bungkus rokok Milinium Bal yang disimpan dalam saku celana dan dipegang oleh Terdakwa kemudian dilakukan interograsi barang tersebut didapat Terdakwa dari seseorang yang tinggal di desa kota bangun selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan Deswanto bersama barang bukti yang selanjutnya dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Deswanto pada saat itu Saksi juga menangkap Terdakwa;

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi yang bertugas di Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Deswanto dan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening (bruto 1,30 gram), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna merah 082297919477, 1 (satu) bal plastik bening, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Yamaha RX King BK 8464 MP warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna cream, 1 (satu) unit handphone Realme C 2 warna biru dengan simcard 082278927223, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 2 (dua) buah bong alat hisap shabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bal plastik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Deswanto, Narkotika tersebut ditemukan di kotak rokok di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Deswanto, pemilik Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Deswanto;
- Bahwa pada saat di interogasi Deswanto mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Deswanto kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang berada di SP II Desa Kota Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Boyke Bin Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polsek Tapung Hilir;

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 5 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Poros SP 2 RT. 010 RW. 003 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 5 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB berdasarkan penyelidikan didapat informasi penyalahgunaan Narkotika di jalan Poros SP 2 RT. 010 RW. 003 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar selanjutnya Kanit Reskrim Ipda Riko Rizki Masri bersama anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening diletakkan di dalam bungkus rokok Sampoerna dan bungkus rokok Milinium Bal yang disimpan dalam saku celana dan dipegang oleh Terdakwa kemudian dilakukan interograsi barang tersebut didapat Terdakwa dari seseorang yang tinggal di desa kota bangun selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan Deswanto bersama barang bukti yang selanjutnya dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Deswanto pada saat itu Saksi juga menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi yang bertugas di Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Deswanto dan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening (bruto 1,30 gram), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna merah 082297919477, 1 (satu) bal plastik bening, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Yamaha RX King BK 8464 MP warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna cream, 1 (satu) unit handphone Realme C 2 warna biru dengan simcard 082278927223, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 2 (dua) buah bong alat hisap shabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bal plastik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Deswanto, Narkotika tersebut ditemukan di kotak rokok di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Deswanto, pemilik Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Deswanto;

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi Deswanto mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Deswanto kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang berada di SP II Desa Kota Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu kedapatan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Deswanto Bin Aliasral (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 5 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Poros SP 2 RT. 010 RW. 003 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu ditangkap daripada Saksi dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah Polisi dari Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening (bruto 1,30 gram), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna merah 082297919477, 1 (satu) bal plastik bening, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Yamaha RX King BK 8464 MP warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna cream, 1 (satu) unit handphone Realme C 2 warna biru dengan simcard 082278927223, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 2 (dua) buah bong alat hisap shabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bal plastik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 4 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah Terdakwa ambil rencananya untuk dijual

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn



kembali dan setelah menerima shabu tersebut lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat, 5 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa dan ada yang menelepon Terdakwa untuk pemesanan Narkotika jenis shabu-shabu dan saat itu Terdakwa mengantarkan ke Jalan Poros SP II Desa Kota Bagun dengan menggunakan sepeda motor RX King Nopol: BK 8464 MP warna hitam dan dalam perjalanan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa letakkan di dalam celana panjang Terdakwa di bagian kantong celana dan uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian langsung bergerak ke rumah Saksi selaku bos Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut namun pada saat dilakukan penangkapan Saksi sempat melarikan diri tetapi berhasil tertangkap lagi dan dilakukan penggeledahan di rumah Saksi ditemukan 1 (satu) kaca pirex siap dipakai dan bong media alat penghisap Narkotika serta 2 (dua) buah timbangan elektrik milik Saksi serta bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sekitar 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Narkotika yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) jje;
 - Bahwa setoran yang Terdakwa akan berikan kepada Saksi dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 5 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Poros SP 2 RT. 010 RW. 003 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lebih dahulu ditangkap daripada Deswanto dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Deswanto dan Terdakwa adalah Polisi dari Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Deswanto dan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening (bruto 1,30 gram), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna merah 082297919477, 1 (satu) bal plastik bening, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Yamaha RX King BK 8464 MP warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna cream, 1 (satu) unit handphone Realme C 2 warna biru dengan simcard 082278927223, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 2 (dua) buah bong alat hisap shabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bal plastik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 4 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Deswanto untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah Terdakwa ambil rencananya untuk dijual kembali dan setelah menerima shabu tersebut lalu Terdakwa pergi dari rumah Deswanto;
- Bahwa pada hari Jumat, 5 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa dan ada yang menelepon Terdakwa untuk pemesanan Narkotika jenis shabu-shabu dan saat itu Terdakwa mengantarkan ke Jalan Poros SP II Desa Kota Bagun dengan menggunakan sepeda motor RX King Nopol: BK 8464 MP warna hitam dan dalam perjalanan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa letakkan di dalam celana panjang Terdakwa di bagian kantong celana dan uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian langsung bergerak ke rumah Deswanto selaku bos Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut namun pada saat dilakukan penangkapan Deswanto sempat melarikan diri tetapi berhasil tertangkap lagi dan dilakukan penggeledahan di rumah Deswanto ditemukan 1 (satu) kaca pirex siap dipakai dan bong media alat penghisap Narkotika serta 2 (dua) buah timbangan elektrik milik Deswanto serta bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kemudian setelah itu Terdakwa dan Deswanto dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang Terdakwa dapatkan dari Deswanto sebanyak 2 (dua) jje;
- Bahwa setoran yang Terdakwa diperoleh dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan Deswanto telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) paket besar diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna merah dengan simcard 082297919477;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru casing hitam dengan simcard 082292372509;
5. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru casing cream dengan simcard 082278927223;
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
7. 2 (dua) ball plastik bening;
8. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
9. 1 (satu) kotak rokok Milinium bal;
10. 2 (dua) bong alat hisap shabu;
11. 2 (dua) buah timbangan elektrik;
12. 3 (tiga) pipet plastik;
13. 1 (satu) buah pirek;
14. 1 (satu) helai celana panjang warna cream;
15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan nomor Polisi: BK 8464 MP;
16. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 5 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Poros SP 2 RT. 010 RW. 003 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 4 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB ketika Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) sedang berada di rumahnya

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) didatangi oleh Terdakwa yang bermaksud untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) untuk dijual dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) lalu Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) menyerahkan 2 (dua) jie Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa lalu terhadap 2 (dua) jie Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut baru akan Terdakwa bayarkan kepada Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) bila Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa tersebut telah habis terjual;

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya kemudian memecah 2 (dua) jie Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi paket-paket kecil siap edar yang masing-masing paketnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali kepada pembeli / pemesan yang ada di Desa Koto Bangun dan sekitarnya;
- Bahwa pada hari Jumat, 5 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa hendak mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli ke Jalan Poros SP 2 RT. 010 RW. 003 Desa Koto Bangun, kemudian Terdakwa didatangi oleh Polisi dari Polsek Tapung Hilir selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan juga oleh aparat desa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yaitu 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus rokok Sampoerna dan bungkus rokok Milinium Bal yang disimpan dalam saku celana dan pada saat itu dipegang oleh Terdakwa dan dari penemuan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa yang didapatkannya dari Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) dan Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) namun Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) dapatkan dari Eko (DPO) kemudian Saksi Deswanto Bin

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliasral (Alm), Terdakwa berikut barang buktinya masing-masing langsung dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 638 / BB/ XI / 10242 / 2021 Tanggal 06 November 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka pada PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat pembungkusannya 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersihnya 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.
- b. 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, berat pembungkusannya 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersihnya 0,61 gram.
- c. Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,3 (satu koma tiga) gram, berat pembungkusannya 0,5 (nol koma lima) gram dan berat bersihnya 0,8 (nol koma delapan) gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,5 (nol koma lima) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2053 / NNF / 2021 Tanggal 18 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, M.M., Selaku Kepala Sub Bidang Narkoba dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Selaku Pamin Sub Bidang Narkotika (Masing-masing Selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Riau), yang diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,80 gram diberi nomor barang bukti 2992 / 2021 / NNF. Dengan kesimpulan:

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2992 / 2021 / NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Bagus Wicaksono Bin Sugitok, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 5 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Poros SP 2 RT. 010 RW. 003 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus rokok Sampoerna dan bungkus rokok Milinium Bal yang disimpan dalam saku celana dan pada saat itu dipegang oleh Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm);

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus rokok Sampoerna dan bungkus rokok Milinium Bal yang disimpan dalam saku celana dan pada saat itu dipegang oleh Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 638 / BB/ XI / 10242 / 2021 Tanggal 06 November 2021,

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn



yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka pada PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat pembungkusannya 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersihnya 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.
- b. 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, berat pembungkusannya 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersihnya 0,61 gram.
- c. Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,3 (satu koma tiga) gram, berat pembungkusannya 0,5 (nol koma lima) gram dan berat bersihnya 0,8 (nol koma delapan) gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,5 (nol koma lima) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2053 / NNF / 2021 Tanggal 18 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, M.M., Selaku Kepala Sub Bidang Narkoba dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Selaku Pamin Sub Bidang Narkotika (Masing-masing Selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Riau), yang diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,80 gram diberi nomor barang bukti 2992 / 2021 / NNF. Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2992 / 2021 / NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus rokok Sampoerna dan bungkus rokok Milinium Bal yang disimpan dalam saku celana dan pada saat itu dipegang oleh Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum awalnya pada hari Kamis, 4 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB ketika Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) sedang berada di rumahnya kemudian Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) didatangi oleh Terdakwa yang bermaksud untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) untuk dijual dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) lalu Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) menyerahkan 2 (dua) jie Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa lalu terhadap 2 (dua) jie Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut baru akan Terdakwa bayarkan kepada Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) bila Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa tersebut telah habis terjual’;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya kemudian

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah 2 (dua) jie Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi paket-paket kecil siap edar yang masing-masing paketnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali kepada pembeli / pemesan yang ada di Desa Koto Bangun dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 5 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa hendak mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli ke Jalan Poros SP 2 RT. 010 RW. 003 Desa Koto Bangun, kemudian Terdakwa didatangi oleh Polisi dari Polsek Tapung Hilir selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan juga oleh aparat desa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yaitu 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus rokok Sampoerna dan bungkus rokok Milinium Bal yang disimpan dalam saku celana dan pada saat itu dipegang oleh Terdakwa dan dari penemuan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa yang didapatkannya dari Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) dan Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) namun Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) dapatkan dari Eko (DPO) kemudian Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm), Terdakwa berikut barang buktinya masing-masing langsung dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah menerima 2 (dua) jie Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Deswanto Bin Aliasral (Alm) dan setelah Terdakwa menerima 2 (dua) jie Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa memecah 2 (dua) jie Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi paket-paket kecil siap edar yang masing-masing paketnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali kepada pembeli / pemesan yang ada di Desa Koto Bangun dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket besar diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna merah dengan simcard 082297919477, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru casing hitam dengan simcard 082292372509, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru casing cream dengan simcard 082278927223, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 2 (dua) ball plastik bening, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) kotak rokok Milinium bal, 2 (dua) bong alat hisap shabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) helai celana panjang warna cream, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan nomor

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi: BK 8464 MP dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Deswanto Bin Aliasral (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Deswanto Bin Aliasral (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Wicaksono Bin Sugitok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) paket besar berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna merah dengan simcard 082297919477;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru casing hitam dengan simcard 082292372509;

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru casing cream dengan simcard 082278927223;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
- 2 (dua) ball plastik bening;
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) kotak rokok Milinium bal;
- 2 (dua) bong alat hisap shabu;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) pipet plastik;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) helai celana panjang warna cream;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan nomor Polisi: BK 8464 MP;
- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Deswanto Bin Aliasral (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Budi Setia Mulya, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Petra Jeanny, S.H., M.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Fatimah, S.H., M.H.

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bkn